



PUTUSAN

Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ariansyah Bin Nafiri
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kadir TKR Lr. Jambu Rt. 26 Rw. 08 Kel. 36
Ilir Kec. Gandus Kota Palembang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudari Azriyanti,S.H., dan Rekan Penasihat Hukum Dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No 16 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara tersebut dengan Penetapan Penunjukan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 9 Januari 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIANSYAH BIN NAFIRI**, terbukti melakukan tindak pidana **"Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,065 Gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Pemeriksaan Lab. Forensik dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) Gram. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARIANSYAH BIN NAFIRI**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0,065 Gram.
 - 1 (satu) buah batu cincin batu akik bergagang titanium warna silver.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ARIANSYAH BIN NAFIRI**, Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 pukul 11.45 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam tahun 2022 di Jl. PSI. Lautan Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan 0, 065 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bermula pada hari Rabu sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI sedang berada dirumah yang berada di jerambah 3 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI mendapat uang dari hasil bermain judi slot online sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI langsung menjual hasil menang slot tersebut berupa saldo dana di konter milik YADI dan terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI mendapat uang Cash sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI langsung pergi ke lorong Sailon menggunakan sepeda motor milik bibik terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI tepatnya dirumah FAISAL (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah mendapat narkotika tersebut terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI langsung pulang kerumah bibi terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI yang berada di Jl. Sehaluan Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang untuk mengembalikan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI pinjam sekaligus menitipkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk anak terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI pada saat terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI tiba dirumah bibi terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI dan memberikan kunci sepeda motor serta uang titipan anak terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polsek Gandus Palembang langsung menangkap terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI dengan cara dirangkul dari belakang badan terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI dan mengeledah terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI lalu ditemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI simpan dibawah cincin yang terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI pakai di jari tengah kanan terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI, kemudian terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gandus Palembang guna proses lebih lanjut .

Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari FAISAL (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3131/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 yang di periksa oleh EDH SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip :197804042003122003), ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. (Inspektur Polisi Satu Nrp :90100289) yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAFTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,065 gram.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 15 ml A.n **ARIANSYAH BIN NAFIRI**.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik 0, 046 gram.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa kristal metamfetamina yang setelah dilakukan Pemeriksaan Lab. Forensik dengan berat netto 0, 046 (Nol Koma Nol empty Puluh Enam) gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIANSYAH BIN NAFIRI**, Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 pukul 11.45 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam tahun 2022 di Jl. PSI. Lautan Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan 0, 065 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bermula pada hari Rabu sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI sedang berada dirumah yang berada di jerambah 3 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI mendapat uang dari hasil bermain judi slot online sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI langsung menjual hasil menang slot tersebut berupa saldo dana di konter milik YADI dan terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI mendapat uang Cash sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI langsung pergi ke lorong Sailon menggunakan sepeda motor milik bibik terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI tepatnya dirumah FAISAL (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah mendapat narkotika tersebut terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI langsung pulang kerumah bibi terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI yang berada di Jl.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehaluan Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang untuk mengembalikan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI pinjam sekaligus menitipkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk anak terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI pada saat terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI tiba di rumah bibi terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI dan memberikan kunci sepeda motor serta uang titipan anak terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polsek Gandus Palembang langsung menangkap terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI dengan cara dirangkul dari belakang badan terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI dan menggeledah terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI lalu ditemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI simpan dibawah cincin yang terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI pakai di jari tengah kanan terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI, kemudian terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gandus Palembang guna proses lebih lanjut .

Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NAFIRI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari FAISAL (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3131/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 yang di periksa oleh EDH SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip :197804042003122003), ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. (Inspektur Polisi Satu Nrp :90100289) yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAFTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,065 gram.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 15 ml A.n **ARIANSYAH BIN NAFIRI**.

Kesimpulan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik 0, 046 gram.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa kristal metamfetamina yang setelah dilakukan Pemeriksaan Lab. Forensik dengan berat netto 0, 046 (Nol Koma Nol empt Puluh Enam) gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Linardi Bin Sudirman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di Lorong Sehaluan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Buser Polsek Gandus yang diantaranya Bripka Karman Syahputra, Bripka Deni Bharata, dan Briptu Ternanda Amsa Prayogi;
 - Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus klip plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diselipkan dibawah cincin yang dipakai oleh Terdakwa di jari tengah sebelah kanan;
 - Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga bisa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB anggota buser Polsek Gandus melakukan patrol Hunting di Jalan PSI Lautan Kelurahan 36 Ilir Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, dimana saat itu saksi selaku katim, Brpika Karman Syahputra, Bripka Deni Bharata, dan Briptu Ternanda Amsa Prayogi, melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mana saat itu Terdakwa tersebut pergi ke arah J. PSI Lrg. Sehaluan Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang, dan kemudian kami segera mengikutinya dari belakang dimana saat itu Terdakwa tersebut berhenti di depan rumah warga dan turun dari sepeda motornya. Kemudian kami mengampirinya lalu memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dimana kami temukan barang bukti narkoba jenis Sabu-sabu. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Gandus guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Faisal di Lorong Sailun Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di Lorong Sehaluan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Buser Polsek Gandus yang diantaranya Bripka Eko Linardi, Bripka Deni Bharata, dan Briptu Ternanda Amsa Prayogi;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus klip plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diselipkan dibawah cincin yang dipakai oleh Terdakwa di jari tengah sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis sehingga bisa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB anggota buser Polsek Gandus melakukan patrol Hunting di Jalan PSI Lautan Kelurahan 36 Ilir Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, dimana saat itu saksi selaku katim, Bripka Karman Syahputra, Bripka Deni Bharata, dan Briptu Ternanda Amsa Prayogi, melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mana saat itu Terdakwa tersebut pergi ke arah J. PSI Lrg. Sehaluan Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang, dan kemudian kami segera mengikutinya dari belakang dimana saat itu Terdakwa tersebut berhenti di depan rumah warga dan turun dari sepeda motornya. Kemudian kami mengampirinya lalu memperkenalkan diri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dimana kami temukan barang bukti narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Gandus guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Faisal di Lorong Sailun Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di Lorong Sehaluan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus klip plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Faisal di Jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);;
- Bahwa kronologis saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari ini Rabu sekira pukul 09.00 wib dirumah Terdakwa sendiri yang berada di Jerambah 3 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Terdakwa mendapat uang dari hasil bermain judi online sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung menjual hasil menang tersebut berupa saldo dana di konter milik Sdr Yadi dan Terdakwa mendapat uang Cash sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Lr. Sailon menggunakan sepeda motor bibi Terdakwa tepatnya di rumah Sdr. Faisal untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu- sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah mendapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah bibi Terdakwa yang berada di Lr. Sehaluan Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang untuk mengembalikan sepeda motor milik bibi Terdakwa sekaligus menitipkan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk anak Terdakwa, pada saat Terdakwa tiba di rumah bibi Terdakwa dan memberikan kunci dan uang titipan Terdakwa tersebut tiba-tiba datang 3 (tiga) personil Polsek Gandus langsung menangkap Terdakwa dengan cara dirangkul dari belakang badan Terdakwa dan menggeledah Terdakwa dan berhasil menemukan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Gandus di Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara keseluruhan sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0,065 Gram.
- 1 (satu) buah batu cincin batu akik bergagang titanium warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di Lorong Sehaluan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Buser Polsek Gandus yang diantaranya Bripka Eko Linardi, Bripka Deni Bharata, dan Briptu Ternanda Amsa Prayogi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus klip plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut didapat diselipkan dibawah cincin yang dipakai oleh Terdakwa di jari tengah sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga bisa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB anggota buser Polsek Gandus melakukan patrol Hunting di Jalan PSI Lautan Kelurahan 36 Ilir Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, dimana saat itu saksi selaku katim, Bripka Karman Syahputra, Bripka Deni Bharata, dan Briptu Ternanda Amsa Prayogi, melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mana saat itu Terdakwa tersebut pergi ke arah J. PSI Lrg. Sehaluan Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang, dan kemudian kami segera mengikutinya dari belakang dimana saat itu Terdakwa tersebut berhenti di depan rumah warga dan turun dari sepeda motornya. Kemudian kami menghampirinya lalu memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dimana kami temukan barang bukti narkoba jenis Sabu-sabu. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Gandus guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Faisal di Lorong Sailun Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3131/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 yang di periksa oleh EDH SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip :197804042003122003), ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. (Inspektur Polisi Satu Nrp :90100289) yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAFTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,065 gram.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg



2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 15 ml A.n **ARIANSYAH BIN NAFIRI**.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik 0, 046 gram.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa kristal metamfetamina yang setelah dilakukan Pemeriksaan Lab. Forensik dengan berat netto 0, 046 (Nol Koma Nol empt Puluh Enam) gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana



dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **ARIANSYAH BIN NAFIRI** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 a dijelaskan Narkotika golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 narkotika pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di Lorong Sehaluan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang oleh anggota Buser Polsek Gandus yang diantaranya Bripka Eko Linardi, Bripka Deni Bharata, dan Briptu Ternanda Amsa Prayogi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus klip plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram; Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut didapat diselipkan dibawah cincin yang dipakai oleh Terdakwa di jari tengah sebelah kanan; Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB anggota buser Polsek Gandus melakukan patrol Hunting di Jalan PSI Lautan Kelurahan 36 Ilir Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, dimana saat itu tim melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mana saat itu Terdakwa tersebut pergi kearah J. PSI Lrg. Sehaluan Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang, dan kemudian tim segera mengikutinya dari belakang dimana saat itu Terdakwa tersebut berhenti di depan rumah warga dan turun dari sepeda motornya. Kemudian tim menghampirinya lalu memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dimana tim temukan barang bukti narkotika jenis Sabu-sabu diselipkan dibawah cincin yang dipakai oleh Terdakwa di jari tengah sebelah kanan; Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gandus guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Faisal di Lorong Sailun Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang sebanyak 1 (satu) paket; Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3131/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 yang di periksa oleh EDH SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip :197804042003122003), ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. (Inspektur Polisi Satu Nrp :90100289) yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAFTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,065 gram.

- 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 15 ml A.n **ARIANSYAH BIN NAFIRI**.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik 0,046 gram.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan keberadaan narkoba dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 di samping pidana penjara dikumulatikan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya sebagai mana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah Bin Nafiri dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I** bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0,065 Gram.
 - 1 (satu) buah batu cincin batu akik bergagang titanium warna silver.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Agnes Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dyah Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.